



P U T U S A N

Nomor 928 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RITA KARDINA SIAHAAN;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Komplek Villa Gading Mas III
Blok S16, Kecamatan Medan Amplas, Kodya
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Rita Kardiana Siahaan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Saudara Ujung Gang Sahabat, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi korban Sherly berada di rumah saksi M. Krisna di Jalan Saudara Ujung Gang Sahabat Medan, lalu Terdakwa datang sendirian ke rumah korban dan berteriak menyuruh buka pintu karena posisi pintu ditutup, karena korban tidak mau membuka pintu, lalu Terdakwa membuka jendela kamar yang posisi jendela kamar ditutup tetapi tidak dikunci lalu Terdakwa menolak satu unit TV LCD Merek LG 32 inc warna hitam yang berada persis berada di dekat jendela kamar dengan cara Terdakwa menolak dengan menggunakan tangan sehingga TV tersebut pecah, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah korban dengan menggunakan gembok

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 928 K/Pid/2016



sehingga kaca jendela tersebut pecah, kemudian saksi M. Krisna membuka pintu dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau dek”, lalu Terdakwa masuk dan saksi M. Krisna menutup pintu dan menguncinya dan korban menanya terdakwa “kau kenapa” dan Terdakwa menjawab ke arah saksi korban Sherly dengan mengatakan “kok disini kau lonte” dan Terdakwa memukul saksi korban Sherly dengan sebatang kayu dan mengenai tangan kiri saksi korban Sherly karena ditangkis saksi korban, lalu dilerai korban dan korban menanya Terdakwa “kenapa kau dek” kalau Sherly luka kau dilaporkannya kau yang kena, kau mau apa dek dan Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Krisna usir Sherly dari sini dan saksi M. Krisna menyuruh Sherly masuk ke kamar, kemudian teman saksi pulang, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Kardiana Siahaan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rita Kardiana Siahaan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa pecahan kaca jendela, 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32 inc warna hitam dan 1 (satu) buah gembok merek Hona, dikembalikan kepada saksi korban M. Krisna;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.B/2015/PN.MDN., tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rita Kardina Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani



oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana dan dengan putusan Hakim dijatuhi pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa pecahan kaca jendela, 1 (satu) unit TV LCD merk LG 32 inc warna hitam dan 1 (satu) buah gembok merk Hona dikembalikan kepada saksi korban M.Krisna;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2015/PT.MDN., tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.B/2015/PN.MDN., tanggal 12 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN.MDN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon



Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan hukuman pidana telah melakukan kekeliruan atas hal-hal sebagai berikut yaitu:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
 - Bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan yang kurang mencerminkan rasa keadilan mengingat perbuatan Terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi M. Krisna;
 - Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan membuat sikap Terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Krisna yang adalah pacar dari Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban Sherly berada, lalu Terdakwa berteriak “buka pintu”, akan tetapi korban tidak mau mau membuka pintu lalu Terdakwa membuka jendela kamar dengan cara mendorong berusaha masuk sehingga TV LCD merk LG 32 inch yang berada dekat jendela menjadi pecah dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah gembok memecah kaca jendela dan Terdakwa masuk ke rumah M. Krisna, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut M. Krisna mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik “pengrusakan barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dan dalam perkara a quo penjatuhan pidana kepada Terdakwa lebih bersifat edukatif dengan tujuan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan berpedoman kepada penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 14 a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 928 K/Pid/2016